



P E N E T A P A N

Nomor 0127/Pdt.P/2017/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan olah.

H. ANWAR binPOLEWALI, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Yawang Labatu, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, **Pemohon I.**

HJ. ASRIANI binti H. DG. MAPPUNNA, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Yawang Labatu, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 21 April 2017 dengan register perkara Nomor 0127/Pdt.P/2017/PA.Wsp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I lahir di Baringeng pada tanggal 31 Desember 1971, Pemohon II lahir di Baringeng pada tanggal 30 November 1973 berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7312030508106806, terbit tanggal 09 September 2013 dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Yawang Labatu, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng pada tanggal 13 November 1990.
3. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. DG. Mappunna, dinikahkan oleh Iman Kampung Masjid Yawang Labatu bernama Ramong, dengan Mahar uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), disaksikan oleh A. Talle dan Laoki.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan..
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan, memenuhi syariat dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di tempat kediaman bersama di Yawang Labatu, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, tidak pernah bercerai.
7. Bahwa dari hasil Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikeruniai seorang anak yang bernama :
 - FITRIANTI BINTI ANWAR
8. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama, tidak ada satupun pihak-pihak yang keberatan terhadap pernikahan tersebut.
9. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam register pencatatan nikah di KUA Kecamatan lilirilau disebabkan pihak pembantu pencatat nikah ternyata tidak menyampaikan pencatatan nikah Pemohon I dan Pemohon II di Kantor urusan Agama padahal segala hal-hal yang berkaitan dengan pencatatan nikah sudah dipenuhi termasuk biaya pencatatan nikah.

Hal.2 dari 13 hal. Penetapan No.0127./Pdt.P/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pengetahuan tentang tidak tercatatnya perkawinan Pemohon di Kantor urusan Agama Kecamatan Lirililau, setelah dilakukan Pengecetan langsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirililau.
11. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Watansoppeng guna memenuhi syarat Adimistrasi Pemenuhan Akta Kelahiran.
12. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Para Pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum pemohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng **Cq** Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan II.
2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I (**H. ANWAR binPOLEWALI**) dengan Pemohon II (**HJ. ASRIANI binti H. DG. MAPPUNNA**) yang dilaksanakan di Yawang Labatu, Desa Baringeng, Kecamatan Lirililau, Kabupaten Soppeng pada tanggal 13 November 1990, sah menurut hukum.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsidier ;

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0127/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 26 April 2017, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada harisidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Hal.3 dari 13 hal. Penetapan No.0127./Pdt.P/2017/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil pemohonannya, paraPemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. H. Anwar (Pemohon I) Nomor 7312033112710122 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 3 Oktober 2012 Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah dinazaghln di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Asriani (Pemohon II) Nomor 7312037011730002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 24 Oktober 2012 Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup dan telah dinazaghln di Kantor Pos, oleh Ketua Majelis surat bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. H. Anwar kepala keluarga Nomor 7312030508106806, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng pada tanggal 09 September 2013 Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan telah dinazaghln di Kantor Pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

II. Saksi

1. **Andi Talle bin H. Dg. Mapata**, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sepupu dua kali dengan Pemohon I dan Pemohon II.;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan menyaksikan langsung akad nikahnya;
 - Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung secara Islam;

Hal.4 dari 13 hal.Penetapan No.0127./Pdt.P/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1990 di Yawang Labatu, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa Pemohon I dinikahkan oleh Imam Kampung Yawang Labatu bernama Ramong, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Dg. Mappuna dan saksi nikah adalah A. Talle dan Ngatta dengan mahar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I berstatus jejakadan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II terdapat hubungan darah yaitu sepupu tiga kali namun tidak terhalang keduanya untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan semenda serta hubungan sesuan yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa tidak dicatatkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena Kesalahan petugas Imam kampung tidak meneruskan biaya Pencatatan ke KUA padahal sudah dibayar biaya pencatatan saat itu tetapi ternyata setelah ditanyakandi KUA ternyata tidak tercatat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk adanya kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon;

2. **Ngatta bin Tabe**, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi sepupu dua kali Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan menyaksikan langsung akad nikahnya;

Hal.5 dari 13 hal.Penetapan No.0127./Pdt.P/2017/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung secara Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1990 di Yawang Labatu, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng
- Bahwa Pemohon I dinikahkan oleh Imam Kampung Yawang Labatu bernama Ramong, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Dg. Mappuna dan saksi nikah adalah NgattadanA. Talle dengan mahar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I berstatus jejakadan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II terdapat hubungan darah yaitu sepupu tiga kali namun tidak terhalang keduanya untuk menikah;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan semenda serta hubungan sesuan yang menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa tidak dicatatkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena Kesalahan petugas Imam kampung tidak meneruskan biaya Pencatatan ke KUA padahal sudah dibayar biaya pencatatan saat itu tetapi ternyata setelah ditanyakan di KUA ternyata tidak tercatat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk adanya kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan selanjutnya mohon penetapan.

Hal.6 dari 13 hal.Penetapan No.0127./Pdt.P/2017/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0127/Pdt.P/2017/PA.Wsp, tanggal 26 April 2017, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokok permohonannya mengajukan permohonan ltsbat Nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan Islam di Yawang Labatu, Desa Baringeng, Kecamatan Lirililau, Kabupaten Soppeng pada tanggal 13 November 1990. Yang menjadi Wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. DG. Mappunna, dinikahkan oleh Iman Kampung Masjid Yawang Labatu bernama Ramong, dengan Mahar uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), disaksikan oleh A. Talle dan Laoki. Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak sesusuan, memenuhi syariat dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ltsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk penerbitan Buku Nikah dalam rangka untuk mendapatkan Akta kelahiran anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang

Hal.7 dari 13 hal.Penetapan No.0127./Pdt.P/2017/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Isbat Nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dalam hal ini harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda Bukti P1, P2, dan P3;

Menimbang bahwa bukti P1, dan P2, berupa kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam bukti tersebut dimana keduanya sebagai penduduk Desa

Hal.8 dari 13 hal.Penetapan No.0127./Pdt.P/2017/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baringeng Kecamatan Lirilau yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Watansoppeng sehingga Pengadilan Agama Watansoppeng berhak untuk menerima dan memeriksa perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap bukti P3 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I bernama H. Anwar, yang oleh Majelis Hakim dipandang sebagai petunjuk awal adanya hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat berwenang sebagai salah satu bagian administrasi kependudukan yang antara lain isinya menjelaskan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II hidup dalam satu rumah tangga masing-masing Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan Pemohon II sebagai istri;

Menimbang, bahwa namun demikian bukti P3 tersebut sejak awal dibuat bukan merupakan bukti adanya perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim perlu untuk lebih jauh memeriksa adanya hubungan hukum yang sah sebagai suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa, saksi I dan saksi II tersebut menerangkan peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak/ mempunyai hubungan keluarga namun tidak menjadi larangan untuk menikah, kemudian menikah di rumah orang tua Pemohon II di Yawang Labatu, Desa Baringeng, dalam perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Dg. Mappunna sebagai wali nikah, dinikahkan secara Islam, dalam perkawinan tersebut menurut saksi I dan saksi II dinikahkan oleh seorang Imam Kampung Yawang Labatu bernama Ramong setelah sebelumnya ada penyerahan dari wali nikah Pemohon II kepada Ramong untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II secara Islam yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu A. talle dan Laoki. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dengan mahar berupa uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) secara tunai;

Menimbang bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian maka telah terpenuhi syarat materil kesaksian sehingga terbukti

Hal.9 dari 13 hal.Penetapan No.0127./Pdt.P/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam di Yawang Labatu, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 13 November 1990, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama H.Dg Mappunna, dinikahkan oleh Imam Kampung baringeng bernama Ramong, yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu A. Talle dan Laoki. Pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan darah (sepupu tiga kali) namun tidak menjadi halangan untuk melakukan pernikahan;

Menimbang bahwa kedua saksi para Pemohon menerangkan bahwa tidak dicatatkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II karena kesalahan Petugas Imam Desa Baringeng tidak meneruskan biaya Pencatatan ke KUA padahal sudah dibayar biaya pencatatan saat itu tetapi ternyata setelah ditanyakan di KUA ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang bersesuaian maka terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon tidak dicatat disebabkan Kesalahan petugas Imam Desa Baringeng tidak meneruskan biaya Pencatatan ke KUA padahal sudah dibayar biaya pencatatan saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hal-hal yang terbukti di atas maka Hakim telah menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai syari'at Islam yang dilaksanakandi Yawang Labatu, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 13 November 1990
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat;

Hal.10 dari 13 hal.Penetapan No.0127./Pdt.P/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan tsbat Nikah (Pengesahan nikah) untuk penerbitan Buku Nikah sebagai bukti perkawinannya dan untuk mengurus kelengkapan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; dan sesuai pula dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam,

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon I dan Pemohon II dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum; Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (*fiqh*) yang menyatakan :

درء المفاسد مقّم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, bahkan sampai melahirkan keturunan, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, karena perkawinan dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*); hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim sebagai berikut

ن: عرف فلانة زوجة فلان شهيد بالزوجية ما دام لم يقم له دليل على انتهاها نهام

Hal.11 dari 13 hal.Penetapan No.0127./Pdt.P/2017/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan maksud Pasal 7 angka 3 huruf (d), (e) Kompilasi Hukum Islam karena itu beralasan hukum untuk dikabulkan dan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Yawang Labatu, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 13 November 1990

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah maka Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dengan demikian maka Pengadilan Agama memandang perlu menambah amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**H. ANWAR bin POLEWALI**) dengan Pemohon II (**HJ. ASRIANI binti H. DG. MAPPUNNA**) yang dilaksanakan pada Tahun 1990 di Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.

Hal.12 dari 13 hal.Penetapan No.0127./Pdt.P/2017/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj.Sitti Nurdaliah, M.H sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj.Nuheriah Amin,S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Dra.H j. Sitti Nurdaliah, MH.

Panitera Pengganti,

Hj.Nuheriah Amin,S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.13 dari 13 hal.Penetapan No.0127./Pdt.P/2017/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)